
**PENERAPAN ATURAN TERHADAP PENGENDARA YANG MEROKOK
SAAT BERLALULINTAS DI SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS)
GORONTALO KOTA**

Moh. Revandi Rustam, Fenty U. Puluhulawa, Rusdianto U. Puluhulawa

Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: mohrevandirustam123@gmail.com, rusdiantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 283 Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap Larangan Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibat Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi dan wawancara serta studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kecelakaan dalam berkendara yaitu salah satunya ketidaktahuan seseorang yang merokok dalam berkendara menjadi salah faktor kecelakaan karena mengganggu dan menjadi tidak fokus dalam berkendara, Oleh sebab itu pihak kepolisian satlantas atau satuan lalu lintas gorontalo kota akan berupa untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut, meski larangan ini baru hanya akan dilakukan penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas atau operasi gabungan. Diharapkan kepada kepolisian satuan lalu lintas Gorontalo kota agar dapat mengupayakan penerapan pasal 283 UU No.22 tahun 2009 semaksimal mungkin, karena pada dasarnya perilaku merokok saat berkendara masih sangat banyak dijumpai di jalan, banyak pengendara motor maupun mobil yang melakukan hal tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan Pengendara, Merokok, Lalu Lintas.

Abstract

This study aims to identify and analyze the Implementation of Article 283 Law No. 22 of 2009 concerning the Prohibition of Other Activities (Smoking) That Cause Concentration Disorders While Driving by the Gorontalo City Traffic Unit (Satlantas). The type of research used is empirical. This research is descriptive in nature. The location of this research is the Traffic Police Unit which has the authority to enforce the law against the Prohibition of Other Activities (Smoking) That Cause Concentration Disorders While Driving. Data collection techniques were carried out by means of observation and interviews as well as document studies which later the data would be analyzed qualitatively. The results of the study show that the cause of accidents while driving, namely one of the ignorance of someone who smokes while driving, is one of the factors in accidents because it is distracting and becomes unfocused while driving. road users who do this, even though this new ban will only be ticketed during large-scale traffic operations or joint operations. It is hoped that the Gorontalo city traffic police unit will be able to try to apply Article 283 of Law No. 22 of 2009 as much as possible, because basically the behavior of smoking while driving is still very common on the road, many motorists and cars do this.

Keywords: Tuhe Rules, Riders, Smoking, Traffic.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, dimana setiap hal yang ada di Indonesia memiliki hukumnya tersendiri (Usman, 2015). Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwasannya : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwasannya hukum yang ada di Indonesia begitu banyak macamnya, semua aturan yang ada memiliki hukum dan sanksinya masing. Misalnya peraturan tentang merokok,berkendara,lalu lintas, penipuan dan lain sebagainya semua itu memiliki hukumnya masing-masing.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larang-larangan tersebut (Ruba’i, 2021). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mertokusumo bahwa hukum pidana tersebut dapat dikatakan sebagai ultimum remedium yang artinya sebagai alat terakhir (Triyatna & Parwata, 2019).

Masalah yang sering ditemukan saat ini adalah permasalahan merokok. Masalah tentang kegiatan merokok ini merupakan salah satu masalah yang terus membuat pemerintah menjadi bimbang (Sadri, 2012). Hal tersebut dikarenakan pemerintah ingin menciptakan serta meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dengan membuat berbagai aturan salah satunya adalah aturan larangan merokok(Kresnayana & Bagiastra, 2021). Namun hal tersebut masih menjadi hal yang terus di pertimbangkan oleh pemerintah, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada industri pabrik pembuatan rokok

Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan (Wulan, 2012). Merokok tidak hanya merugikan perokok, namun juga membahayakan orang di sekitarnya. Merokok sendiri selain berbahaya bagi kesehatan rokok juga sangat tidak di anjurkan di lakukan di tempat-tempat umum (Zikri, 2022). Merokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, rokok sendiri dapat berisiko terhadap berbagai macam penyakit yang berbahaya dan mematikan. Hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan bagi orang-orang di sekitar (Herawati, 2021).

Oleh sebab itu Pemerintah telah mencoba untuk menyusun berbagai peraturan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko merokok salah satunya melalui UU Kesehatan No.36 pasal 115 Tahun 2009 yaitu Larangan merokok di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, pengasuhan anak, taman bermain untuk anak-anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja dan area bebas rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Selain di tempat umum seperti transportasi umum yang digunakan bersama-sama, merokok juga sering dilakukan di kendaraan bermotor yang menyebabkan banyak sekali bahaya bagi orang-orang disekitarnya (Rochka, ANWAR, & Rahmadani, 2019). Salah satunya adalah dapat membuat orang dibelakang pengendara terkena abu atau serpihan api dari rokok pengendara di depannya. Oleh karena itu pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dari pengendara yang merokok saat berlalu lintas tertera pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Penjelasan dari Pasal 106 ayat (1) tersebut menyatakan frasa “penuh konsentrasi” ialah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”.

Namun pada dasarnya ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak menerangkan secara ringkas dan jelas apakah pengendara yang merokok saat berlalu lintas dapat mengurangi konsentrasi pengendara sehingga dapat berpotensi terjadinya suatu kecelakaan. Hal ini menimbulkan kekaburan norma yang menjadikan para pengendara memanfaatkan kelemahan ini agar dapat melakukan pelanggaran dengan cara merokok saat berkendara.

Selain merokok ada pula larangan lain yang menjadi perhatian pada saat berkendara, seperti larangan menggunakan gawai saat berkendara. Adapun larangan berkendara bermotor sambil menggunakan gawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengendarai kendaraannya dengan penuh konsentrasi.

Kasus pelanggaran yang mengganggu konsentrasi saat berkendara terutama merokok masih banyak di jalan-jalan, terutama di kota Gorontalo yang pengendaranya sangat padat (RATNAWATI, 2011). Masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan tersebut, sehingga banyak juga keluhan yang dirasakan oleh masyarakat akibat perbuatan tidak baik tersebut yaitu merokok pada saat berkendara yang sering membuat banyak korban dari abu rokok yang berterbangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana Penerapan Aturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalulintas Di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gorontalo Kota. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan: yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kualitatif (Prastyana, Adnyani, & Ardhya, 2021). Metode pengumpulan data: dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan Observasi dan wawancara serta menggunakan Peraturan perundang-undangan, dan juga literatur-literatur yang berhubungan atau berkesinambungan dengan masalah yang dibahas. Teknik Analisa Data: Teknis analisis Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis data dalam menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel (Azhari, Al Fajri Bahri, Asrul, & Rafida, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 283 UU No.22 Tahun 2009 Oleh Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota

Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar dilakukan di jalan, contohnya ketika masyarakat ingin bekerja maka masyarakat akan mengendarai kendaraan baik motor atau mobil untuk sampai di tempat kerja, selain itu ketika masyarakat ingin berpergian dengan keluarga maka mereka juga akan berkendara di jalan, sehingga segala kegiatan masyarakat hampir seluruhnya menggunakan jalan atau berkendara di jalan.

Akan tetapi pada saat berkendara atau menggunakan jalan seharusnya pengendara lebih memperhatikan aturan yang dibuat, agar nantinya aktifitas yang dilakukan lebih teratur dan disiplin tanpa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan (Habibullah, 2022). Oleh karenanya segala kegiatan yang dilakukan di jalan baik saat berkendara kendaraan bermotor, bentor dan mobil semua sudah diatur pada UU No.22 Tahun 2009. Baik kegiatan tersebut berupa ugal-ugalan, bermain Hp, mengonsumsi alkohol bahkan merokok saat berkendara. Kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya dapat menyebabkan berbagai macam musibah berupa kecelakaan yang dapat berpengaruh bagi orang lain, bukan hanya bagi diri sendiri saja (Cathrin, 2017). Misalnya menggunakan gawai atau hp saat berkendara dapat menghilangkan fokus saat berkendara dikarenakan mata hanya tertuju pada hp tersebut dan akhirnya dapat mengakibatkan kecelakaan serta membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, begitupun dengan minum-minuman beralkohol yang nantinya dapat menghilangkan kesadaran saat berkendara, selain itu merokok saat berkendara juga dapat mengakibatkan masalah yang fatal yakni ketika pengendara merokok maka abu api dari rokok yang dihisap nantinya dapat mengenai pengendara yang berada dibelakangnya dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan akibat abu api dari rokok tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sudah banyak terjadi di jalanan. Pelanggaran lalu lintas ini sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan lalu lintas dan pelaksanaannya, baik perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya nyawa ataupun menimbulkan kerugian berupa harta benda. Pelanggaran lalu lintas sendiri tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada aturan yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP seperti menyebabkan matinya orang Pasal 359, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan sebaliknya Pasal 360 (Lubis & Siregar, 2021). Adapun

pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor, pesepeda, serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kembali kita lihat bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti ini banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas, yakni bermain gawai, pengaruh minuman beralkohol, merokok dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur pada UU No.22 tahun 2009, terdapat pasal yang mengatur terkait larangan rokok saat berkendara, meskipun hal ini dianggap sepele namun hal tersebut harus tetap diperhatikan. Larangan merokok saat berkendara terutama bagi sepeda motor yang melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi berupa merokok tertuang dalam pada pasal 283 yang mengatur tentang aturan berkendara di jalan raya yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Merokok saat berkendara merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Tidak hanya motor saja namun merokok juga tidak dapat dilakukan pada mobil dan kendaraan lainnya (Fuadhy, 2022). Aturan atau larangan merokok saat berkendara ini dibuat demi keselamatan lalu lintas dan nyaman saat berkendara. Seperti kita ketahui juga merokok bukanlah suatu hal yang baik, hal ini dilihat juga dari segi ilmu kesehatan. Dimana rokok juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Rokok sendiri juga selain mengganggu kesehatan diri juga dapat mengganggu orang lain serta menimbulkan polusi (Shirley & Siarif, 2016).

Oleh karenanya Pemerintah telah berusaha untuk menyusun berbagai peraturan dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko merokok salah satunya melalui UU Kesehatan No.36 pasal 115 Tahun 2009 yaitu Larangan merokok di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, pengasuhan anak, taman bermain untuk anak-anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja dan area bebas rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan demikian merokok perlu diperhatikan penggunaannya terutama pada saat berkendara yang nantinya dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang tidak dengan sengaja terkena percikan abu api dari rokok.

Namun implementasi pasal 283 UU No.22 tahun 2009 ini di Gorontalo masih belum sepenuhnya dilakukan, menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala bagian urusan tilang Lantas Polresta Gorontalo Kota dikatakan bahwa :

“Implementasi pasal 283 UU No.22 Tahun 2009 di Gorontalo ini masih belum terlaksana dengan baik, atau masih dalam bentuk edukasi atau penyampaian kepada masyarakat terkait bahaya serta larangan merokok saat berkendara. Pihak kepolisian satuan lalu lintas masih fokus terhadap larangan yang lain berupa penggunaan gawai/HP saat berkendara dan pelanggaran lain yang memiliki resiko lebih sering terjadi musibah berupa kecelakaan, namun hal ini tidak juga meremehkan bahaya dari merokok saat berkendara. Beliau juga mengatakan bahwa setelah ini satlantas gorontalo kota akan berupaya lebih maksimal terkait peraturan tersebut, mereka juga pernah melakukan tindakan penilangan pada pengendara yang merokok saat berkendara namun hal ini dilakukan ketika kegiatan penilangan secara besar-besaran yakni seperti operasi zebra atau operasi gabungan”.

KESIMPULAN

Menurut pemaparan dari kasat lantas Gorontalo kota penerapan pasal 283 UU No.22 tahun 2009 belum terlaksana secara maksimal. Hal ini masih dalam bentuk penyampaian berupa sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Meski demikian hal tersebut tidak dianggap remeh oleh pihak kepolisian sendiri, karena dampak dari aktifitas ini juga sangat berbahaya, bukan hanya bagi pengendara saja namun juga kepada pengendara yang lainnya. Oleh sebab itu pihak kepolisian satlantas atau satuan lalu lintas gorontalo kota akan berupa untuk segera menerapkan pasal tersebut kepada pengguna jalan yang melakukan hal tersebut, meski larangan ini baru hanya akan dilakukan penilangan pada saat operasi besar-besaran lalu lintas atau operasi gabungan Namun pada dasarnya ketentuan pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak menerangkan secara ringkas dan jelas

apakah pengendara yang merokok saat berlalu lintas dapat mengurangi konsentrasi pengendara sehingga berpotensi terjadinya suatu kecelakaan.

BIBLIOGRAFI

- Azhari, Muhammad Taufiq, Al Fajri Bahri, M. Pd, Asrul, M. Si, & Rafida, Tien. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cathrin, Shely. (2017). Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Upacara Adat Bersih-Desa Di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. *Jurnal Filsafat*, 27(1), 30–64.
- Fuadhy, Arief Bagus Satrio. (2022). *Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Habibullah, Muhammad. (2022). *Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry.
- Herawati, Anita. (2021). *Edukasi Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Penerbit NEM.
- Kresnayana, I. Made, & Bagiastra, I. Nyoman. (2021). Studi perbandingan legalitas pengaturan e-cigarettes di indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 125–137.
- Lubis, Muhammad Ridwan, & Siregar, Gomgom. (2021). Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 1001–1006.
- Prastya, Komang Frisma Indra, Adnyani, Ni Ketut Sari, & Ardhya, Si Ngurah. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625.
- RATNAWATI, DEWI. (2011). *POLA PENGGUNAAN DISFEMISME PADA TAYANGAN BERITA REDAKSI PAGI DI TELEVISI DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMBELAJARAN MAJAS SISWA KELAS VIII DI SMP*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Rochka, Mega Marindrawati, ANWAR, A. AWALIYA, & Rahmadani, Suci. (2019). *Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ruba'i, Masruchin. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sadri, Firman. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Shirley, Kwe Fei Lie, & Siarif, Tammy Juwono. (2016). Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. *SOEPRA*, 2(1), 104–111.
- Triyatna, A. A., & Parwata, I. G. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kertha Wicara J. Ilmu Huk*, 1–16.
- Usman, Atang Hermawan. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Wulan, Dwi Kencana. (2012). Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. *Humaniora*, 3(2), 504–511.
- Zikri, Muhammad. (2022). PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 391–406.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.